SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 4 Mei 2021 Yth. 1. Gubernur. 2. Bupati/Wali kota. di -Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN NOMOR 800/2794/SJ TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BUKA PUASA BERSAMA PADA BULAN RAMADHAN DAN PELARANGAN *OPEN HOUSE*/HALAL BIHALAL PADA HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H/TAHUN 2021

Mencermati terjadinya peningkatan kasus penularan COVID-19 khususnya pada perayaan Idul Fitri 1441 H/Tahun 2020 yang lalu serta pasca libur Natal dan Tahun Baru 2021, perlu dilakukan antisipasi pelaksanaan kegiatan selama Bulan Ramadhan 1442 H/Tahun 2021 dan menjelang perayaan, saat, dan pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas:

- 1. Diminta kepada Saudara Gubernur/Bupati/Wali kota mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. melakukan pembatasan kegiatan buka puasa bersama tidak melebihi dari jumlah keluarga inti ditambah 5 (lima) orang selama Bulan Ramadhan 1442 H/Tahun 2021; dan
 - b. menginstruksikan kepada seluruh pejabat/ASN di daerah dilarang melakukan open house/halal bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021.
- 2. Pada saat Surat Edaran ini ditanda tangani, maka Salinan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 450/2769/SJ tanggal 3 Mei 2021 tentang Pelarangan Kegiatan Buka Puasa Bersama Pada Bulan Ramadhan dan Kegiatan *Open House*/Halal Bihalal Pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/2784/SJ tanggal 4 Mei 2021 tentang Pelarangan Kegiatan Buka Puasa Bersama Pada Bulan Ramadhan dan Kegiatan *Open House*/Halal Bihalal Pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI DALAM NEGERI, ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
- 5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;

- 6. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
- 7. Menteri Agama Republik Indonesia;
- 8. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- 9. Menteri Sosial Republik Indonesia;
- 10. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia;
- 11. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia; dan
- 12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H.,

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19690818 199603 1 001